


**KAJIAN YURIDIS UNSUR PERSELISIHAN SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MEMUTUSKAN PERKARA
GUGATAN PERCERAIAN TERHADAP SESEORANG
YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember nomor 552 / Pdt.G / 2003 / PA Jr)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

HERMAN SETIAWAN

NIM. 990710 101 250

**KAJIAN YURIDIS UNSUR PERSELISIHAN SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MEMUTUS PERKARA
GUGATAN PERCERAIAN TERHADAP SESEORANG
YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember nomor 552/ Pdt.G/ 2003/ PA.Jr)



**KAJIAN YURIDIS UNSUR PERSELISIHAN SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MEMUTUS PERKARA
GUGATAN PERCERAIAN TERHADAP SESEORANG
YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember nomor 552/ Pdt.G/ 2003/ PA.Jr)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir serta memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Herman Setiawan

NIM. 990 710 101 250

Pembimbing

Rusbandi Sofjan, S.H.

NIP. 130350761

Pembantu Pembimbing

I Wayan Yasa, S.H.

NIP. 131832298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2004

MOTTO

**Hidup ialah resiko yang harus di hadapi agar kita benar-benar
hidup dalam suatu perjalanan panjang yang menggairahkan**

(Dough Michael W. Smith)



PERSEMBAHAN

1. *Papa dan Mama tercinta dengan segenap do'a dan limpahan kasih sayang dalam perjuangan untuk mencapai cita-citaku*
2. *Almamater tercinta dan yang kubanggakan*
3. *Bapak dan Ibu guruku yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan tentang segala pengetahuan yang aku miliki hingga sekarang*
4. *Kedua kakakku Riki dan Shery yang selalu memberiku dukungan moral dan materiil*
5. *Seseorang yang selalu menemaniku dan memberikan dukungan semangat serta harapan yang semoga akan tercapai kelak di kemudian hari*

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7


Bulan : April

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358

Sekretaris



EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

Anggota Panitia Penguji

1. RUSBANDI SOFJAN, S.H. :
NIP. 130 350 761

2. IWAYAN YASA, S.H. :
NIP. 131 832 298

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS UNSUR PERSELISIHAN SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MEMUTUS PERKARA
GUGATAN PERCERAIAN TERHADAP SESEORANG
YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember nomor 552/ Pdt.G/ 2003/ PA.Jr)

Oleh


HERMAN SETIAWAN
NIM. 990 710 101 250

Menyetujui :

Pembimbing


RUSBANDI SOFJAN, S.H.
NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing


I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298


Mengesahkan :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

DEKAN




KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Kajian yuridis unsur perselisihan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara gugatan perceraian terhadap seseorang yang berstatus pegawai negeri sipil. (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember nomor 552/Pdt.G/ 2003/ PA.Jr)**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir serta sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum hingga mencapai Gelar Sarjana Hukum.

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada pada diri penulis. Selanjutnya, apabila dalam penulisan skripsi ini ternyata pembaca yang budiman masih menemui adanya kekurangan dan kesalahan, penulis mohon masukan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan lebih lanjut.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat berharga.
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Sugijono, S.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi ini.
4. Bapak Edy Sriono, S.H., sebagai Sekretaris Panitia Penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Prof. DR. Tjuk Wirawan, S.H., selaku dosen wali yang telah memberikan berbagai nasehat dan bimbingan semasa kuliah.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
8. Seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Ibu Dra. Marwiyah Mughni selaku hakim di Pengadilan Agama Jember, Bapak Drs. M. Syafi'i Toyyib, S.H. dan Bapak Drs. M. Saleh, M.Hum., selaku anggota hakim beserta Bapak Sholehan selaku Kasub bag. Hukum serta staf administrasi dan karyawan di Pengadilan Agama Jember yang telah banyak membantu baik dalam hal pengumpulan data dari wawancara maupun bantuan lain yang bersifat teknis untuk kelengkapan penulisan skripsi ini.
10. Papa dan Mama tercinta yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan kuliah serta kedua kakakku Riki dan Shery yang selalu memberikan pelajaran tentang sebuah perjuangan hidup.
11. Seseorang yang selalu memberiku dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga harapan dan do'a kita dapat terkabul.
12. Segenap crew Neka Prima Computer Setting, Lely, Samsul, Mat dan Pak Atim, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.
13. Rekan-rekan dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan moril dan spirituil hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan anugerah-Nya terhadap kebaikan yang telah mereka berikan.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada khususnya dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Amin.

Jember, April 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metodologi	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Data	5
a. Sumber Data Primer	6
b. Sumber Data Sekunder	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	6
a. Studi Pustaka	6
b. Studi Lapangan	6
1.4.4 Analisis Data	7

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	10
2.3.1 Pengertian Perkawinan	10
2.3.2 Pengertian Perceraian dan Prosedurnya	11
2.3.3 Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	15
BAB III PEMBAHASAN	19
3.1 Batasan Unsur Perselisihan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Memutus Perkara Perceraian	19
3.2 Kedudukan/ Keberadaan Surat Izin dari Atasan, Sebagai Syarat Pengajuan Perceraian Bagi Seorang Pegawai Negeri Sipil	24
3.3 Kajian	27
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Saran-saran	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Perkara Nomor 552/Pdt.G/2003/ PA.Jr



RINGKASAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Harapan akan terwujudnya keluarga bahagia tersebut kadangkala menemui beberapa hambatan dalam kenyataannya. Apabila dalam perkawinan terdapat permasalahan serta terdapat ketidak seimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh pihak-pihak dalam keluarga tersebut, maka bisa jadi timbul perselisihan dalam keluarga yang bisa perakibat hingga perceraian. Hakim dalam mengambil sebuah pertimbangan keputusan tentunya memiliki batasan-batasan tertentu dalam hal pengajuan permohonan cerai. Selanjutnya, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil hendak melakukan perceraian, maka ia harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari atasan. Berdasarkan uraian di atas inilah yang melatar belakangi penulisan skripsi ini.

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah batasan unsur perselisihan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian, dan kedudukan surat izin dari atasan sebagai syarat pengajuan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil. Penulis memilih permasalahan di atas karena penulis menganggap bahwa pertimbangan hakim dalam kaitannya dengan penetapan keputusan kasus perceraian terhadap unsur perselisihan menarik untuk di kaji. Selanjutnya, mengenai kedudukan surat izin dari atasan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai juga menarik untuk di bahas.

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah guna melengkapi tugas akhir serta sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum hingga mencapai gelar Sarjana Hukum. Tujuan khusus penulisan skripsi ini tentunya berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam uraian alinea sebelumnya. Tujuan khusus tersebut adalah untuk mengetahui batasan unsur perlesilihan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian serta mengetahui kedudukan surat izin dari atasan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian.

Metoda yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi: (1) Pendekatan Masalah dengan menggunakan metoda yuridis sosiologis; (2) Sumber Data yang digunakan meliputi Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder; (3) Metode Pengumpulan data, meliputi Studi Pustaka dan Studi Lapangan; serta (4) Analisis Data menggunakan deskriptif kualitatif dan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah deduktif.

Hasil yang dapat dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai batasan unsur perselisihan menurut pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian. Batasan penilaiannya adalah apabila antara suami dan istri sudah tidak mau berinteraksi antar satu sama lain dan tidak adanya kemauan untuk melayani baik unsur lahir maupun batin. Selain itu kedua pihak yang berperkara sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sulit untuk tercapai. Kedudukan surat izin dari atasan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian merupakan suatu hal yang seharusnya diperoleh apabila yang bersangkutan ingin bercerai. Namun, apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak memperolehnya maka sidang perceraian tetap bisa dilaksanakan. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian tanpa ada surat izin dari atasannya, maka berdasarkan pertimbangannya atasan berwenang untuk memberikan penegasan berupa sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Saran penulis adalah, hakim dalam menimbang dan memutuskan perkara perceraian hendaknya mengkaji lebih mendalam tentang duduk permasalahan yang menjadi dasar gugatan, sehingga tidak terkesan terburu-buru dalam memutuskan perkara. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, hendaknya melengkapi terlebih dahulu persyaratan-persyaratan dalam mengajukan perceraian. Kelengkapan persyaratan tersebut merupakan wujud kedisiplinan mengingat Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi negara yang menjadi teladan bagi masyarakat.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai watak selalu ingin berinteraksi dengan manusia lain. Interaksi antar sesama ini akan menciptakan suatu hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut akan menghasilkan suatu keterkaitan yang erat antara satu sama lain sehingga mereka akan saling membutuhkan. Keterkaitan dengan sesama ini merupakan sifat kodrati manusia. Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. (Rasjidi, 1991:1).

Keluarga dapat terbentuk dari sebuah perkawinan. Perkawinan berasal dari suatu interaksi antara seorang pria dengan seorang wanita, sehingga hubungan tersebut berkaitan sangat erat dan saling mempengaruhi antara keduanya. Berawal dari interaksi itulah akan tercipta ikrar secara lahir maupun batin, yang disebut perkawinan. Tujuan perkawinan pada dasarnya untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, tujuan perkawinan juga untuk memperoleh keturunan. Rumusan dari tujuan perkawinan diatas sebenarnya merupakan rumusan dari penjelasan pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur bathin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Uraian diatas cukup jelas bahwa, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Setelah sebuah keluarga terbentuk, maka timbulah unsur hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang keduanya harus selaras pemenuhannya. Unsur hak dan kewajiban ini akan selalu berkaitan satu sama lain. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi atau kurang seimbang pemenuhannya, maka akan memunculkan sebuah permasalahan dalam keluarga tersebut. Misalnya, dalam keluarga orang tua memiliki kewajiban untuk menafkahi anak dengan memberikan makan, pakaian, pendidikan dan lain sebagainya. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya, maka akan timbul konflik antara orang tua dengan anak tersebut.

Pemenuhan hak dan kewajiban di dalam keluarga harus selaras dan seimbang. Suatu perkawinan tidak semata-mata mempunyai tujuan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis saja melainkan harus dilandasi oleh tujuan membentuk keluarga yang bahagia secara lahir dan batin. Namun kenyataan yang terjadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa perkawinan harus memiliki tujuan seperti dalam rumusan undang-undang perkawinan. Perbedaan pola pikir antara suami dan istri, pertentangan kehendak antara mereka, serta hal-hal lain yang dapat menimbulkan perselisihan dalam suatu keluarga memang kadangkala dapat terjadi, sebab pola pikir dan kehendak manusia selalu berbeda antara satu dengan yang lain. Kenyataan tersebut tidak menutup kemungkinan bila dalam suatu keluarga terjadi perselisihan. Bahkan, bisa jadi jalan akhir yang akan ditempuh adalah perceraian.

Harapan terbentuknya keluarga adalah tercipta kebahagiaan lahir dan batin serta terwujudnya keselarasan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut. Realita dalam uraian alinea di atas memang dapat terjadi dalam sebuah keluarga hingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai. Permasalahan perceraian sebenarnya merupakan persoalan dalam ruang lingkup individu. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah membuat peraturan tentang ketentuan-ketentuan perceraian dengan asas mempersulit terjadinya perceraian. Pelaksanaan perceraian harus memenuhi beberapa ketentuan seperti yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga pelaksanaannya memiliki batasan-batasan tertentu. Hal ini

seperti termaktub dalam penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa, "...Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan Perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan".

Perceraian merupakan pertimbangan paling akhir untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam suatu keluarga. Seseorang yang akan melakukan perceraian tentunya memiliki alasan yang menjadi dasar mengapa ia mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Alasan yang dikemukakan harus bersifat logis sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Alasan logis adalah alasan yang masuk akal, yang dapat dipertimbangkan secara akal sehat tentang apa permasalahan yang terjadi dan mengapa permasalahan timbul dalam sebuah keluarga. Alasan pengajuan perceraian merupakan unsur penting dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian.

Berdasarkan alasan perceraian dan kesaksian para saksi serta analisa duduk permasalahan yang tepat, maka akan tampak faktor penyebab sebuah permasalahan muncul dalam keluarga. Faktor penyebab permasalahan tersebut dapat dipicu dari dalam maupun dari luar, sehingga dapat ditentukan siapa pihak yang bersalah dalam hal ini. Perceraian dapat dibenarkan bila memang sudah dalam keadaan yang sangat terpaksa dan oleh karenanya bisa menimbulkan penganiayaan berat atau siksaan batin yang mendalam secara terus menerus, yang dialami oleh salah satu pihak. Pertimbangan alasan tersebut didasarkan dari tujuan suatu perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Pemerintah membuat peraturan perceraian karena pengaturan tentang perceraian dalam hukum agama kurang diatur lebih terperinci. Hal itu mendorong dibuatnya peraturan tentang ketentuan perceraian dengan mengindahkan ketentuan dari kaidah agama dan dari aspek hukum normatif dalam masyarakat. Peraturan tentang perceraian diharapkan berfungsi sebagai pembatasan terhadap seseorang yang ingin melakukan perceraian, sebab perceraian dalam kaidah agamapun sedapat mungkin dihindari.

Peraturan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki beberapa tambahan ketentuan daripada ketentuan yang diperuntukkan bagi warga sipil. Namun dari berbagai permasalahan perceraian, unsur paling dominan yang dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan adalah unsur perselisihan dalam rumah tangga yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali. Memang terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan apakah suatu perkara perceraian dapat dikabulkan atau ditolak. Kenyataannya unsur perselisihan dalam keluarga menjadi salah satu unsur yang paling umum dijadikan alasan pengajuan perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang kajian yuridis unsur perselisihan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara gugatan perceraian terhadap seseorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul tersebut di atas serta latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi adalah :

- 1.2.1 Apa yang menjadi batasan unsur perselisihan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian?
- 1.2.2 Bagaimana kedudukan /keberadaan surat izin dari atasan, sebagai syarat pengajuan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil?

1.3 Tujuan Penulisan

Skripsi merupakan karya ilmiah yang menggunakan metode penelitian secara ilmiah, maka dari itu sudah selayaknya penulisan skripsi memiliki manfaat dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Menyumbangkan hasil karya ini kepada almamater tercinta untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya;
- c. Untuk kepentingan perkembangan bidang hukum perdata, khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan dan Perceraian.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini tentunya masih berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan, yakni :

- a. Untuk mengetahui batasan unsur perselisihan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian.
- b. Untuk mengetahui kedudukan /keberadaan surat izin dari atasan, sebagai syarat pengajuan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil

1.4 Metodologi

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam tiga aspek metode, meliputi :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan fakta yang ada di lapangan, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. (Soemitro, 1990:52)

1.4.2 Sumber Data

Karya ilmiah memerlukan data-data yang lengkap dan memiliki nilai kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Penulisan skripsi ini

menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data untuk memperoleh data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara sehingga penulis mendapatkan berbagai keterangan dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data untuk memperoleh data dari berbagai sumber dengan cara mengadakan studi kepustakaan melalui buku-buku dan peratur-an yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soemitro,1990:11)

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metoda pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Studi Pustaka


Metode pengumpulan data melalui studi pustaka adalah metoda pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Penggunaan metoda ini memungkinkan untuk memperoleh data-data yang menjadi landasan teori dan dasar hukum penulisan.


b. Studi Lapangan

Metode pengumpulan data melalui studi lapangan merupakan metoda pengumpulan data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara mengenai materi yang dibahas dalam skripsi ini guna kelengkapan fakta yang terjadi. Pengumpulan data dari studi lapangan ini dengan cara melakukan wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Jember.

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data ini merupakan cara untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan yang tidak berdasarkan atas angka-angka bilangan statistik, melainkan didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. (Soemitro, 1990:138). Bagian akhir dari penulisan skripsi ini berupa penarikan kesimpulan dengan menggunakan metoda deduktif. Metode deduktif adalah cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju ke pembahasan yang bersifat khusus.





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang mendukung penulisan skripsi ini terjadi di Pengadilan Agama Jember, dengan nomor perkara 552/Pdt.G/2003/PA.Jr. Pihak-pihak yang berperkara dalam kasus perceraian ini adalah **Ulaifah binti Jumali**, berumur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di Desa Sumberejo, Ambulu-Jember. Pihak yang disebutkan di atas adalah pihak penggugat. Penggugat mengajukan permohonan gugat cerai di Pengadilan Agama Jember terhadap **Moh. Erwan bin Ahmadi** berumur 40 tahun, beragama Islam, pekerjaan PPL Disterta (PNS) dan bertempat tinggal terakhir di Desa Balung Lor, Balung-Jember.

Duduk perkara dalam kasus perceraian ini bermula dari pernikahan antara kedua belah pihak pada tanggal 24 Januari 2001, yang kemudian dicatatkan di KUA Ambulu-Jember dengan nomor 100/100/I/2001 tertanggal 25 Januari 2001. Semula antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun setelah perkawinan mereka berlangsung. Mereka hidup sebagaimana layaknya suami-istri, dan mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat.

Pada mulanya perkawinan mereka berjalan dengan baik. Namun, setelah 7 hari perkawinan mereka berjalan, perselisihan mulai timbul. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkaitan dengan masalah tempat tinggal. Tergugat mengaku tidak betah tinggal di rumah dengan alasan yang tidak jelas, sedangkan Penggugat mengaku tidak betah di rumah karena sering ditinggal Tergugat dan juga sering pulang larut malam. Perselisihan dan pertengkaran semakin memuncak dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit terlebih dahulu kepada Penggugat untuk tinggal di rumah kakaknya. Kedua pihak hingga sampai gugatan cerai diajukan, telah berpisah selama \pm 1 tahun lamanya dan belum dikaruniai anak. Selama masa perpisahan tersebut mereka tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami-istri.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama Jember, sebab Penggugat merasa bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut ia mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan. Penggugat dalam petitum mengajukan beberapa permohonan kepada Pengadilan untuk : (1) mengabulkan gugatannya; (2) menjatuhkan talah satu ba'in dari Penggugat kepada Tergugat; dan (3) membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim berkaitan dengan masalah ini didasarkan oleh beberapa hal, diantaranya : (1) membenaran pihak tergugat terhadap dalil-dalil yang dikatakan penggugat; (2) alasan-alasan yang dikemukakan oleh para saksi; (3) pertimbangan antara suami dan istri tidak bisa didamikan lagi. Berdasarkan pertimbangan di atas maka hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dari penggugat dalam fakta mengandung nilai kebenaran. Oleh sebab itu, hakim kemudian memutuskan: (1) mengabulkan gugatan penggugat; (2) menjatuhkan talak satu ba'in dari tergugat terhadap penggugat; (3) membebankan biaya perkara kepada penggugat.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Peraturan-pemerintah nomor 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 19 huruf (f) menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Rumusan kalimat di atas terdapat dalam pasal 1 undang-undang perkawinan yang dipakai sebagai acuan dasar pembentukan peraturan-peraturan pelengkap tentang perkawinan dan perceraian lainnya. Peraturan pelengkap tersebut mengatur lebih lanjut tentang berbagai ketentuan yang tidak diatur langsung di dalam undang-undang perkawinan.

Istilah perkawinan bila dikaji dari sudut ilmu bahasa, berasal dari bahasa Arab yang merupakan terjemahan dari kata nikah. Menurut pendapat Muchtar (1974:11) menjelaskan bahwa kata nikah memiliki dua makna, yaitu berkumpul dalam arti yang sebenarnya dan mengadakan perjanjian perkawinan dalam arti kiasan.

Pendapat lain tentang arti kata nikah adalah dari Ramulya (1996:1) yang mengatakan bahwa, nikah menurut arti asli berarti hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* menurut beliau berarti suatu perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Arti majazi dapat diartikan sebagai arti dari sudut pandang hukum.

Beberapa pendapat tersebut dikuatkan pula oleh pendapat Hazairin (1961:61) yang mengatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah seksual. Menurut beliau, tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau menyimpulkan bahwa, apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikah lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.

Berbagai pendapat dari para ahli/ sarjana menyatakan bahwa perkawinan (nikah) lebih condong kepada hubungan seksual, namun berbeda dengan pendapat Projodikoro (1974:4) yang mengatakan sebagai berikut.

...kekuatan bersetubuh itu tidaklah selalu ada pada seorang dan lagi tidak merupakan suatu syarat untuk hidup bersama. Ini terbukti demi kenyataan,

bahwa diperbolehkannya suatu perkawinan yang dinamakan "*in extremis*", yaitu pada waktu salah satu pihak sudah hampir meninggal dunia.

Tinjauan dari aspek agama Islam menurut Rasjidi (1991:7) menjelaskan bahwa, perkawinan merupakan suatu perbuatan yang suci dan dianggap luhur untuk dilakukan. Menurut beliau, apabila dalam suatu perkawinan terdapat maksud dan tujuan yang bersifat sementara saja dalam pelaksanaannya, maka dalam Islam tidak akan membenarkan hal itu. Beliau juga menjelaskan bahwa menurut agama Islam perkawinan yang melahirkan adanya sebuah keluarga adalah asas dari masyarakat, sebab antara perkawinan dan keluarga terdapat hubungan yang erat dengan masyarakat.

Mengkaji kembali tentang uraian pengertian perkawinan sebagai syarat terbentuknya keluarga, maka tidak terlepas dari rumusan yang dimuat dalam undang-undang perkawinan. Pada prinsipnya ikatan batin merupakan hal terpenting dalam perkawinan, sebab tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu saja. Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia yang berlandaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

2.3.2 Pengertian perceraian dan prosedurnya

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengertian perceraian beserta prosedurnya, maka terlebih dahulu perlu diketahui tentang beberapa sebab putusnya perkawinan. Penyebab putusnya perkawinan termaktub dalam undang-undang perkawinan pasal 38 yang didalamnya menyebutkan bahwa, putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh kematian, perceraian dan adanya putusan pengadilan.

Perceraian dapat diartikan pembubaran perkawinan berdasar suatu alasan yang masuk akal, sehingga alasan perceraian tersebut kemudian dipertimbangkan oleh hakim untuk diambil suatu kesimpulan berupa keputusan dan disahkan oleh pengadilan.

Pengertian perceraian terbagi menjadi dua makna, yakni cerai talak dan cerai gugat, seperti diungkapkan oleh pendapat Prawirohamidjojo (1988:123)

yang mengatakan bahwa, "Perceraian adalah penjatuhan talak, dimana hal ini untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan".

Perceraian bisa juga diartikan sebagai hapusnya/ berakhirnya perkawinan oleh suatu ketetapan dari pengadilan. Subekti (1992:42) mengatakan bahwa perceraian dapat diartikan sebagai berikut: "Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu".

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dirumuskan tentang macam-macam perceraian, yaitu: (1) Cerai Talak; dan (2) Cerai Gugat.

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah upaya dari pihak suami untuk menceraikan istrinya, dengan mengajukan surat pemberitahuan kepada pengadilan, bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan mempelajari isi surat pemberitahuan tentang maksud perceraian dan kemudian memanggil pihak-pihak untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut. Pemanggilan pihak-pihak dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat pemberitahuan tentang maksud perceraian.

Tata caranya perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 18. Mengenai ketentuan hukum acaranya diatur di dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 66 sampai dengan pasal 72.

Sidang pengadilan untuk melaksanakan perceraian, hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan tidak dapat didamaikan dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga, maka perceraian dapat dilakukan.

Sesaat setelah sidang pengadilan perceraian dilakukan, Ketua Pengadilan kemudian membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian dan selanjutnya dikirimkan kepada pegawai pencatat untuk diadakan pencatatan

perceraian. Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Talak bila ditinjau dari jumlah dijatuhkannya, terdapat tiga macam penjatuhan, yakni talak kesatu, talak kedua dan talak ketiga. Suami yang menjatuhkan talak kesatu maupun talak kedua masih diperbolehkan rujuk atau kawin kembali dengan mantan isterinya yang telah ditalak. Apabila suami menjatuhkan talak hingga ketiga kali, maka menurut agama Islam tidak halal bila suami tersebut ingin rujuk atau kawin lagi dengan mantan istrinya (Ramulya, 1996:105).

Suami yang ingin rujuk dengan mantan istrinya yang telah ditalak hingga tiga kali, maka istri yang tertalak tersebut harus kawin lebih dahulu dengan laki-laki lain hingga ia bercerai dengan laki-laki tersebut. Setelah bercerai dengan pihak ketiga tersebut, maka mantan suami yang menalak tiga baru boleh rujuk atau kawin dengan mantan isterinya lama.

Berkaitan dengan pengajuan permohonan cerai talak, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon. Menurut pendapat Ramulya (1996:110) macam talak bila ditinjau dari beberapa kali dijatuhkan terdapat 3 macam, diantaranya adalah :

- 1) talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk.
- 2) talak ba'in kecil atau talak ba'in sughra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali.
- 3) talak ba'in besar atau talak ba'in kubra, yaitu talak yang dijatuhkan ketiga kalinya, sehingga istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi di antara mereka, sebelum istri dikawini oleh orang lain terlebih dahulu.

Pendapat lain tentang perceraian adalah menurut pasal 35 KUH Perdata yang di dalamnya menjelaskan bahwa sesudah dua kali perceraian antara suami istri tidak boleh kawin lagi diantara mereka. Perceraian yang dapat kawin lagi hanya pada cerai pertama saja.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan perceraian dengan suatu putusan Pengadilan karena adanya gugatan dari salah satu pihak (suami atau istri). Gugatan perceraian ini dapat diajukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam maupun oleh seorang suami atau istri yang bukan Islam (Syahrani, 1987:60).

Ketentuan mengenai tata cara cerai gugat diatur di dalam pasal 73 sampai pasal 86 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Apabila kediaman tergugat tidak jelas, tidak diketahui, tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau pihak tergugat berada di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan di tempat kediaman penggugat.

Pada saat pemanggilan para pihak, apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, maka panggilan itu disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Surat pemanggilan tersebut harus sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Pemanggilan terhadap tergugat dilampiri dengan surat gugatan. Apabila alamat tergugat tidak jelas, maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman, melalui surat kabar atau media massa yang ditentukan oleh pengadilan, diajukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Sidang pemeriksaan gugatan perceraian harus dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimannya surat gugatan di Kepaniteraan. Pihak yang berperkara dapat hadir sendiri atau didampingi kuasa hukumnya dengan membawa surat nikah/ rujuk, akte perkawinan serta surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebelum maupun selama persidangan, sebelum gugatan diputuskan. Jika terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan baru atas dasar alasan yang sama. Apabila tidak dapat tercapai perdamaian maka sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi

dengan segala akibatnya terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Alasan-alasan perceraian yang dapat dijadikan dasar gugatan oleh penggugat dijelaskan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Seorang istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan disebut dengan penggugat, sedangkan pihak suami disebut tergugat. Seorang suami yang mengajukan cerai ke pengadilan disebut sebagai pemohon, sedangkan pihak istri disebut termohon.

2.3.3 Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1974;
- b. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :
 - 1) Pegawai Bulanan disamping Pensiun;

- 2) Pegawai Bank milik negara;
- 3) Pegawai BUMN;
- 4) Pegawai Bank milik Daerah;
- 5) Pegawai Bank Usaha milik Daerah;
- 6) Kepala desa, perangkat desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.

Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian harus mengindahkan ketentuan umum sebagaimana termuat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 merubah Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 (Syahrani, 1987:65). Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 yang merubah pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian seyogyanya memperoleh surat izin terlebih dahulu dari pejabat melalui saluran hirarki. Pegawai Negeri Sipil yang bersengketa terlebih dahulu mengajukan permohonan perceraian secara tertulis kepada atasan disertai dengan alasan-alasan yang mendasari permintaan izin perceraian. Alasan-alasan yang sah bagi Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian kemudian memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya. Apabila alasan-alasan atau syarat-syarat yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam pemberitahuan perceraian tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari suami/ istri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin perceraian. Keterangan itu bisa juga diperoleh dari pihak lain yang dipandang bisa memberikan keterangan yang meyakinkan.

Sebelum mengambil keputusan, pejabat yang menerima permohonan izin tersebut harus berusaha terlebih dahulu merukunkan kembali suami dan istri yang

hendak bercerai dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberikan nasehat. Apabila tempat suami dan istri yang bersangkutan berjauhan dari tempat kedudukan pejabat, maka pejabat dapat menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk melakukan upaya merukunkan kembali suami istri tersebut. Jika dipandang perlu, pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang bersangkutan.

Seandainya usaha mendamaikan tidak berhasil, maka Pejabat tersebut kemudian memberikan surat izin atau surat keterangan disertai pertimbangan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak menerima permintaan izin tersebut. Isi surat pertimbangan yang diberikan harus menerangkan keadaan obyektif pihak-pihak yang bersengketa serta dicantumkan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Syahrani (1987:67) yang menyatakan bahwa, surat pertimbangan memuat keadaan obyektif suami dan istri yang berselisih serta saran-saran sebagai bahan pertimbangan.

Ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, menegaskan bahwa izin tidak diberikan oleh pejabat kepada Pegawai Negeri Sipil apabila :

- a. Istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Bertentangan dengan ajaran/ peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- c. Tidak ada alasan untuk dicerai;
- d. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin dari atasan untuk melakukan perceraian selanjutnya harus menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil tetap melakukan perceraian tanpa ada surat izin dari atasannya, maka menurut ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, atasan tersebut berwenang untuk melakukan tindakan tegas kepada Pegawai Negeri Sipil bawahannya. Tindakan tegas tersebut dapat berupa pemberian sanksi administratif yaitu menjatuhkan salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Seorang pejabat yang seharusnya melaksanakan kewajibannya memberikan keterangan untuk mengizinkan ataupun tidak mengizinkan permohonan cerai hanya semata-mata merupakan kelalaian dari pejabat, maka ia dikenakan sanksi hukuman disiplin. Kewenangan pemberian sanksi hukuman disiplin ini dijatuhkan oleh pejabat di atasnya berdasarkan saluran hirarki.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapatkan surat izin atau surat keterangan dari pejabat atasan dalam pengajuan perceraian, tetap dapat melakukan perceraian walaupun tanpa surat izin dari atasannya. Pengadilan memberikan batas waktu hingga 6 bulan untuk mendapatkan surat izin dari atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil hingga batas waktu yang telah berikan oleh pengadilan belum juga mendapatkan surat izin dari atasan dan ia tidak juga mencabut gugatannya di pengadilan, maka sidang perceraian bisa dilangsungkan.

Sidang perceraian dapat dilakukan walaupun tanpa ada surat keterangan dari atasan. Namun, dalam sidang perceraian tersebut hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa sidang perceraian Pegawai Negeri Sipil ini tidak dilampirkan surat izin dari atasan. Hal-hal yang berkaitan dengan resiko administratif dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, menjadi tanggung jawab bagi Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perceraian itu sendiri.

BAB. III
PEMBAHASAN



3.1. Batasan unsur perselisihan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara gugatan perceraian

Perkawinan merupakan suatu upaya manusia dalam mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin. Sebuah perkawinan yang suci memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Sudut pandang dari agama Islam pun mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan untuk membentuk sebuah keluarga dengan tujuan memperoleh kebahagiaan. Seiring dengan berkembangnya kemajuan budaya dan pengetahuan, manusia memiliki berbagai tuntutan dalam kehidupannya. Pesatnya perkembangan teknologi memaksa manusia untuk mempelajari budaya yang semakin tinggi.

Pendidikan menjadi unsur paling utama dalam pengembangan pola pikir manusia. Berkembangnya pola pikir tersebut mempengaruhi manusia untuk lebih mengutamakan kepentingan bagi dirinya agar keinginannya tersebut bisa terpenuhi.

Manusia memiliki unsur naluri dan sifat yang berbeda-beda dengan manusia lainnya. Apabila antara manusia satu bertemu dengan manusia lain yang memiliki sifat sama-sama egois, maka memungkinkan untuk terjadi pertentangan kehendak diantara keduanya. Jika hal ini terjadi antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, maka tidak menutup kemungkinan perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam keluarga tersebut.

Perbedaan pola pikir antara manusia satu dengan yang lain kadangkala terjadi pula dalam kehidupan berumah tangga. Pertentangan kehendak antara suami dengan istri mungkin saja terjadi hingga akhirnya menyulut sebuah perselisihan dalam rumah tangga.

Mencermati fakta yang telah di uraikan dalam bab sebelumnya menyebutkan bahwa pada mulanya antara penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan, mereka hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami dan istri. Namun setelah 7 hari pernikahan mereka berjalan, rumah tangga

mereka mulai goyah. Terjadi perselisihan, dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah tempat tinggal. Menurut ungkapan saksi Tergugat sering pulang larut malam sehingga menyebabkan penggugat cemburu. Mereka pada saat itu mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua penggugat. Tergugat tidak betah tinggal di rumah tanpa memiliki alasan yang jelas. Perselisihan antar keduanya akhirnya memuncak hingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan izin kepada tergugat untuk tinggal di rumah kakanya. Sejak pernikahan di langsunkan hingga sampai Tergugat meninggalkan penggugat, mereka belum dikaruniai seorang anak. Kedua pihak telah berpisah selama \pm 1 tahun lamanya, dan pada waktu berpisah antara penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri.

Berdasarkan uraian fakta dalam alinea di atas terhadap putusan PA nomor 552/ Pdt.G/2003/PA.Jr ini sudah jelas bahwasanya unsur paling dominan yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara gugatan perceraian di atas adalah unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Alasan tersebut termaktub dalam uraian pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang perkawinan. Meskipun dalam fakta juga terdapat unsur salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, namun belum cukup kuat untuk dijadikan alasan sebagai dasar gugatan perceraian. Hal itu disebabkan pihak Tergugat pada waktu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dengan pamit/ izin kepada Tergugat, dan jangka waktu perpisahan antara kedua pihak hanya berjalan sekitar 1 tahun, sehingga belum bisa memenuhi unsur alasan kedua dari pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut. Alasan kedua menyebutkan, apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun secara berturut-turut dengan tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. H Syafi'i Toyyib, S.H., salah seorang hakim di Pengadilan Agama Jember tanggal 21 Nopember 2003, batasan unsur perceraian berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dengan istri hingga tidak dapat rukun lagi dalam

keluarga adalah apabila ternyata perselisihan antara keduanya sudah tidak dapat lagi didamaikan oleh pihak Pengadilan. Masing-masing pihak saling mempertahankan kepentingannya sendiri-sendiri, sehingga satu sama lain tidak mau memahami dan memaklumi akan kepentingan pihak yang lainnya. Perasaan egois masing-masing pihak dan tidak ada sikap saling mengalah antara pihak suami dengan istri tersebut akhirnya akan memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Menurut pendapat hakim dari peristiwa tersebut di atas pada akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan perceraian.

Meskipun terdapat berbagai alasan untuk melakukan perceraian, hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap kasus terutama yang berkaitan dengan perselisihan keluarga tentunya memiliki batasan-batasan atau ukuran-ukuran serta berbagai pertimbangan terhadap setiap kasus perselisihan dan pertengkaran keluarga, sehingga hakim tidak hanya melihat bahwa setiap kasus gugatan perceraian dengan alasan perselisihan antara suami istri dalam satu keluarga dapat langsung dikabulkan begitu saja.

Pendapat lain dari seorang hakim di Pengadilan Agama Jember berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Nopember 2003 dengan Ibu Dra. Hj. Marwiyah Mugni, mengatakan bahwa batasan unsur perselisihan dan pertengkaran antara suami dengan istri menghasilkan beberapa poin batasan. Batasan dan pertimbangan itu diantaranya adalah: (1) apabila antara pihak suami dan istri sudah tidak mau melayani satu sama lain baik lahir maupun batin; (2) apabila kedua belah pihak yakni suami dan istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Hakim lain di Pengadilan Agama Jember berdasarkan wawancara tanggal 23 Nopember 2003 dengan Bapak Drs. M. Shaleh, M.Hum berpendapat bahwa, sebenarnya yang menjadikan dasar pertimbangan alasan perceraian adalah lebih mengacu kepada usaha pihak Pengadilan untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. Pengadilan mengusahakan bahwa perselisihan antara kedua belah pihak tersebut masih bisa didamaikan lagi atau tidak. Apabila ternyata Pengadilan dalam usahanya mendamaikan kedua belah pihak berhasil, maka permohonan gugat cerai ditolak. Namun sebaliknya, apabila dalam usahanya Pengadilan tidak

berhasil didamaikan atau dengan kata lain tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu keluarga, maka bisa jadi Pengadilan mengabulkan gugatan perceraian tersebut.

Mencermati beberapa pendapat hakim diatas, maka menurut pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang juga terdapat dalam pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Kajian terhadap bunyi pasal 39 ayat (1) di atas lebih menekankan pada bagaimana pihak pihak yang berselisih dapat didamaikan oleh Pengadilan. Apabila kedua belah pihak tidak berhasil di damaikan oleh Pengadilan maka perceraian dapat dilakukan.

Mengenai pertimbangan atas unsur perselisihan tersebut juga dapat di kaji dari pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

...apabila memang terdapat alasan-alasan seperti dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pengertian kutipan pasal di atas adalah, apabila dalam suatu kasus gugatan perceraian terdapat alasan-alasan seperti disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah maka Pengadilan berpendapat bahwa antara kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan. Maksudnya adalah, alasan pengajuan perceraian dan usaha untuk mendamaikan kedua pihak merupakan faktor penentu suatu keputusan hakim disamping faktor pertimbangan hakim yang lain.

Dikaitkan dengan beberapa pendapat hakim dari hasil wawancara di atas, maka dapat dapat dihubungkan tentang batasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan perceraian berdasarkan unsur perselisihan. Hubungan tersebut terkait dengan beberapa uraian pasal-pasal di atas. Pendapat hakim yang pertama pada dasarnya menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan sebuah perkara perceraian dilihat dari bagaimana masing-masing pihak berselisih. Apabila antara suami dan istri tersebut saling mementingkan

kepentingan masing-masing tanpa memahami kepentingan pihak lain, maka Pengadilan berpendapat bahwa suami dan istri tersebut tidak bisa rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga. Acuan dasar yang dipakai dari pendapat hakim ini adalah pasal 39 ayat (1) yang didalamnya terkandung makna bahwa perceraian dapat dilakukan apabila masing-masing pihak tidak bisa lagi didamaikan oleh pengadilan.

Pendapat hakim yang kedua juga hampir sama intinya dengan pendapat hakim pertama. Inti yang tersirat dalam pendapat hakim kedua dalam uraian wawancara di atas menyatakan bahwa apabila antara suami dan istri sudah tidak mau melayani segala kebutuhan baik lahir maupun batin. Acuan dasar pertimbangan yang dipakai dalam uraian pendapat hakim kedua ini lebih mengena kepada tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan seperti yang telah disebutkan dalam uraian-uraian sebelumnya adalah bertujuan membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin. Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim yang kedua terhadap uraian pendapat pertimbangan putusan mengkabulkan permohonan cerai, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai bila tidak ada kebahagiaan lahir dan batin. Hal itu akan memicu perpecahan dalam sebuah keluarga bila tujuan yang ingin akan dicapai tidak terpenuhi.

Uraian batasan pertimbangan beberapa hakim di atas terhadap perselisihan dalam keluarga secara tersirat hampir sama. Inti dari penjelasannya menyatakan bahwa pertimbangan hakim lebih berdasarkan kepada usaha pengadilan dalam mendamaikan keduanya. Apabila keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka beliau mengambil kesimpulan bahwa antara suami dan istri tersebut sudah tidak bisa lagi hidup rukun dalam rumah tangga.

Pertimbangan hakim dalam hal mengabulkan atau menolak pengajuan gugatan perceraian tentu juga berdasarkan pada berbagai peraturan peundang-undangan dan pertimbangan dari hakim majelis. Pertimbangan tersebut kemudian dirumuskan bersama hakim lain sehingga didapatkan suatu kesimpulan bahwa suatu perkara harus diputus sesuai dengan peraturan yang ada dan memenuhi rasa keadilan.

3.2. Kedudukan /keberadaan surat izin dari atasan, sebagai syarat pengajuan perceraian bagi seorang pegawai negeri sipil.

Peraturan yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil mengenai perceraian lebih memberikan batasan secara ketat daripada ketentuan perceraian bagi warga sipil. Alasan tersebut dijelaskan dalam bagian menimbang pada Peraturan Pemerintah 45 tahun 1990 yang menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, ketentuan tentang adanya permohonan izin dari atasan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian seyogyanya dicantumkan.

Ketentuan tentang kedudukan/ keberadaan surat izin dari atasan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian diatur didalam pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Peraturan ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian hendaknya memperoleh surat izin atau surat keterangan dari atasan terlebih dahulu. Hal ini seperti termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 yang menguraikan sebagai berikut :

- a) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- b) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- c) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasar.

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil tersebut mengajukan permohonan perceraian dan ia berkedudukan sebagai penggugat, maka ia sebaiknya memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Sebaliknya, apabila Pegawai

Negeri Sipil tersebut berkedudukan sebagai Tergugat atau termohon, maka ia sebaiknya memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan. Pemberitahuan tersebut disampaikan selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian dari pihak lawan. Ketentuan ini diatur di dalam Surat Edaran BAKN nomor 48/ SE/ 1990 tertanggal 22 Desember 1990, pada bagian II tentang Alasan-alasan Perceraian. Permintaan untuk memperoleh izin dari atasan tersebut diajukan secara tertulis, yang didalamnya memuat alasan melakukan perceraian.

Setelah adanya pemberitahuan tentang maksud seorang Pegawai Negeri Sipil hendak melakukan perceraian, Pejabat seyogyanya memberikan keterangan bahwa ia mengizinkan atau menolak untuk memberikan surat izin perceraian. Keputusan pemberian izin atau penolakan tersebut diberikan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai ia menerima pemberitahuan dari seorang Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapatkan surat izin atau surat keterangan dari pejabat atasan dalam pengajuan perceraian, tetap dapat melakukan perceraian walaupun tanpa surat izin dari atasannya. Pengadilan memberikan batas waktu hingga 6 bulan untuk mendapatkan surat izin dari atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil hingga batas waktu yang telah berikan oleh pengadilan belum juga mendapatkan surat izin dari atasan dan ia tidak juga mencabut gugatannya di pengadilan, maka sidang perceraian bisa dilangsungkan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Nopember 2003 dengan hakim Dra. Hj. Marwiyah Mughni mengatakan bahwa sidang perceraian dapat dilakukan walaupun tanpa ada surat keterangan dari atasan. Namun, dalam sidang perceraian tersebut hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa sidang perceraian Pegawai Negeri Sipil ini tidak dilampirkan surat izin dari atasan. Hal-hal yang berkaitan dengan resiko administratif dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, menjadi tanggung jawab bagi Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perceraian itu sendiri.

Pejabat atasan dalam hal pemberian izin bercerai mempertimbangkan terlebih dahulu alasan pengajuan perceraian dari bawahannya. Alasan yang sah, yang dapat dipertanggung jawabkan adalah alasan-alasan yang termaktub dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seorang pejabat apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak menetapkan keputusan bersifat tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian tersebut. Penolakan pemberian izin dari atasan ini mengakibatkan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian tanpa disertai surat keterangan dari atasannya. Pejabat dalam kaitannya dengan penolakan pemberian izin ini, tentunya memiliki beberapa pertimbangan tersendiri setelah ia mempelajari alasan yang dikemukakan Pegawai Negeri Sipil bawahannya dalam pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.

Seorang pejabat yang seharusnya melaksanakan kewajibannya memberikan keterangan untuk mengizinkan ataupun tidak mengizinkan permohonan cerai hanya semata-mata merupakan kelalaian dari pejabat, maka ia dikenakan sanksi hukuman disiplin. Kewenangan pemberian sanksi hukuman disiplin ini dijatuhkan oleh pejabat di atasnya berdasarkan saluran hirarki.

Sanksi seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat/ pemohon atau tanpa surat keterangan dari Pejabat bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat/ termohon, bisa dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Alasan penjatuhan hukuman disiplin tersebut didasarkan pada uraian menimbang dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara. Pegawai Negeri Sipil juga termasuk abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal tingkah laku.

Pejabat atasan dalam pertimbangannya, berwenang memberikan sanksi administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa ada surat izin atau surat keterangan dari dirinya. Kewenangan pejabat tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan kewajibannya ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia oleh negara. Oleh sebab itu, Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak banyak mengalami gangguan dan masalah dalam keluarga.

3.3 Kajian

Berdasarkan fakta terhadap putusan Pengadilan Agama Jember nomor 552/ Pdt.G/2003/PA.Jr seperti telah di ulas dalam bab sebelumnya, bahwa pada mulanya kehidupan antara penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri. Namun selang 7 hari waktu berjalan setelah pernikahan dilangsungkan, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan oleh permasalahan tempat tinggal. Tergugat merasa tidak betah tinggal di rumah karena alasan yang tidak jelas sedangkan penggugat merasa tidak betah karena tergugat sering meninggalkan penggugat juga sering pulang larut malam.

Perselisihan antara keduanya akhirnya memuncak yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan izin penggugat untuk tinggal di rumah kakaknya. Sejak saat itu mereka tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, hingga sampai penggugat kemudian mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Agama Jember. Selang waktu tergugat meninggalkan penggugat kira-kira 13 bulan lamanya hingga. Penggugat kemudian mengajukan permohonan gugatan yang isinya antara lain adalah :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat;
- b. Menyatakan jatuh talak satu ba'in dari tergugat terhadap penggugat; dan
- c. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dari pengakuan para saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam putusan kasus perceraian ini, terhadap duduk permasalahan dalam fakta mereka membenarkan terhadap apa yang telah menjadi pokok perkaranya. Para pihak tidak menyangkal terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga pihak yang bersengketa. Menimbang dari pengakuan para saksi serta dari pihak Tergugat yang mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang diutarakan penggugat, maka hakim menjatuhkan putusan yaitu :


- a. Mengabulkan gugatan penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap penggugat ;
- c. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Terhadap putusan hakim tersebut di atas, penulis sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim dengan alasan:

- a. Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil sehingga penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim sudah sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Berdasarkan alasan untuk mengajukan perceraian, pihak penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil yang diutarakan oleh pihak penggugat, dan hal itu dibenarkan juga melalui pengakuan para saksi. Pertimbangan ini telah sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.
- c. Pihak tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang kemudian dalam kedudukannya sebagai pihak Tergugat telah memperoleh surat keterangan dari pihak Pejabat atasannya bernomor X.867/ 111/ 436.45/2003. Tergugat dalam hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yakni pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun

1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dengan kedudukan sebagai tergugat, harus mendapatkan surat keterangan dari atasan sebagai syarat melakukan perceraian. Keberadaan surat keterangan dalam kasus perceraian ini telah diperoleh, sehingga tergugat dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

- d. Adanya pengakuan dari para saksi yang membenarkan keadaan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Keterangan para saksi yang bersesuaian dengan dalil-dalil yang diutarakan oleh penggugat dapat dipergunakan sebagai alat bukti.
- e. Pihak tergugat meskipun dengan pamit telah meninggalkan penggugat selama \pm 1 tahun lamanya, sehingga dalam hal ini tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami dalam rumah tangga. Kewajiban seorang suami terhadap istri adalah memberikan nafkah lahir maupun batin dalam kehidupan berumah tangga, sebagaimana tersirat dalam tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan tidak akan terwujud hanya dengan pemenuhan syarat-syarat sahnya perkawinan, melainkan harus juga terpenuhinya kebahagiaan lahir dan batin setelah itu.
- f. Keyakinan majelis hakim berdasarkan dalil-dalil yang diutarakan penggugat dan pengakuan tergugat serta keterangan saksi. Majelis hakim berkeyakinan bahwa antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi pertengkaran maupun perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan pecahnya rumah tangga. Pecahnya rumah tangga mereka ditandai dengan pisahnya tempat tinggal yang cukup lama serta tidak berhasilnya upaya pengadilan dalam mendamiakan keduanya.



BAB. IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan :

- a. Batasan unsur perselisihan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian adalah :
 - 1) Antara suami dan istri sudah tidak bisa di damaikan lagi;
 - 2) Apabila antara pihak suami dan istri sudah tidak mau melayani satu sama lain baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin yang menyangkut kehidupan rumah tangga mereka berdua, sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud;
 - 3) Apabila kedua belah pihak tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

- b. Kedudukan/ keberadaan surat izin dari atasan sebagai syarat pengajuan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil seyogyanya dilampirkan. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 serta termatub dalam Surat Edaran BAKN nomor 48/ SE/ 1990 tertanggal 22 Desember 1990. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan perceraian dan ia berkedudukan sebagai penggugat, maka ia harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Sebaliknya, apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut berkedudukan sebagai Tergugat atau termohon, maka ia harus memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk kemudian mendapatkan surat keterangan. Apabila Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian tanpa ada surat izin atau surat keterangan dari atasan, maka pejabat atasan dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4.2 Saran-saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Keputusan hakim dalam menimbang dan memutuskan perkara perceraian hendaknya mengkaji lebih mendalam dari aspek psikologi bahwa sebenarnya sebuah perceraian itu adalah malapetaka bagi keluarga. Sebuah perceraian akan membawa dampak psikologi yang mendalam bagi pihak istri dan keturunan. Majelis hakim hendaknya lebih berupaya dalam usaha mendamaikan kedua pihak meskipun syarat-syarat perceraian sudah terpenuhi. Upaya untuk mendamaikan perselisihan tersebut meninggalkan kesan bahwa apabila syarat sebuah pengajuan cerai terpenuhi maka perceraian dapat diputus. Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak pada setiap sidang dilangsungkan memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk berpikir kembali.
- b. Hendaknya Pengadilan dalam usahanya untuk mendamaikan suami istri yang akan bercerai, lebih memfungsikan adanya Lembaga BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) dalam mendamaikan pihak yang berselisih. Keberadaan BP4 sangat diperlukan dalam usaha untuk merukunkan kembali suami istri yang berselisih, namun lembaga ini masih kurang difungsikan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hazairin, 1961. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tinta Mas.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1988. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga (AUP).
- Prins, J. 1982. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Ramulya, M. Idris, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: Remaca Rosdakarya.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. 1992. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Internusa.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahrani, Riduan. 1987. *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.*, Jakarta: PT. Media Sarana Press.
- <http://www.thecely.com/> Undang-undang dan peraturan RI/ Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

P U T U S A N

NO: 552/Pdt.G/2003/PA.Jr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

ULAIFAH binti JUMALI umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.-

Selanjutnya disebut sebagai ... PENGGUGAT ...

l a w a n

MOH. ERWANTO bin AHMADI umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan PPL Diperta (PNS) terakhir bertempat tinggal Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.-

Selanjutnya disebut sebagai ... TERGUGAT ...

Pengadilan Agama tersebut .-

Setelah membaca surat-surat perkara ini .-

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara.-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2003, yang telah didaftar kan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PA.Jr yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Januari 2001 yang dicatatkan pada KUA.Kec. Ambulu, Kab.Jember dengan Kutipan Akta Nikah No. 100/100/I/2001 tertanggal 25 Januari 2001.-
- bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri, terakhir mengam bil tempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan.-



- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 7 hari dari pernikahan rumah tangga mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal. Penggugat tidak betah tinggal dirumah Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat juga sering pulang larut malam, sedang Tergugat tidak betah dirumah Penggugat tanpa ada alasan yang jelas.-
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pamit Penggugat dan sekarang berada dirumah kakaknya.-
- bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun dan selama pisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri.-
- bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan.-
- bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .-
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat.-
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku .-

Subsidiar : Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing hadir sendiri secara pribadi di persidangan.-

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua, Penggugat

menyatakan tetap pada qucatannya.-



Menimbang, bahwa atas qucatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah serta mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat dan masalah perceraian tidak beretan cerai dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah juga memperoleh Surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasanhya dengan No. X.867/111/436.45/2003 tertanggal 22 Januari 2003.-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil qucatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Ambulu, Kab.Jember dengan Kutipan Akta Nikah No. 100/100/I/2001 tertanggal 25 Januari 2001, foto copy mana setelah di cocokkan dengan aslinya serta telah dinachzegelen dengan dibubuhi materai cukup kemudian oleh Ketua diberi tanda (P.1).-

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan bukti (P.1) tersebut.-

Menimbang, bahwa telah didengar kesaksian keluarga/orang dekat yang bersangkutan masing-masing bernama:

1. Jumali, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta alamat di Desa Sumberejo, Kec. Ambulu, Kab. Jember, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.-

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, kumpul dirumah saksi dan belum punya anak.-

- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 13 bulan karena Tergugat pulang kerumah kakaknya, yang penyebabnya karena Tergugat pulang kerja sering terlambat sampai larut malam sehingga meniadakan Penggugat tidak kerasan tinggal dirumah Tergugat.-

- bahwa saks sudah menasehati namun tidak berhasil.-

2. Imam Muhammad, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan



PNS, alamat di Kel. Tegalbesar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut .-

- bahwa saksi adalah teman kerja Tergugat.-
- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat suami isteri terakhir keduanya kumpul dirumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak.-
- bahwa kini Penggugat dan Tergugat pisah rumah 1 tahun yang penyebabnya bertengkar karena Tergugat kerja selalu pulang terlambat sehingga menjadikan Penggugat cemburu.-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak mengajukan keberatan apapun terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mencukupkan keterangan masing-masing dan berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan dan mohon putusan.-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas .-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengupayakan untuk mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil.-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena: Tergugat sebagai suami sering pulang kerja terlambat menjadikan Penggugat tidak kerasan tinggal dirumah Tergugat, karena hal itu kemudian terjadi pertengkaran lalu pisahan 1 tahun .-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam persidangan telah mengakui dan



membenarkan dalil-dalil Penggugat, karenanya pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna berdasar pasal 74 HIR.-

Menimbang, bahwa keluarga/orang dekat yang bersangkutan telah didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, dalam hal mana saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan dalil - dalil Penggugat, dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti.-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat dan juga keterangan saksi sebagai mana tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran atau sekurang-kurangnya perselisihan yang terus menerus yang telah mengakibatkan pecahnya rumah tangga mereka yang ditandai dengan teriadinya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan tidak berhasil nya setiap upaya damai.-

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-undang No: 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.-

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membuktikan bahwa perkawinan mereka telah tidak lagi mencapai tujuannya, yakni membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, sehingga dengan demikian perkawinan mereka telah tidak layak lagi untuk dipertahankan.-

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam hal melakukan perceraian sesuai dengan PP.

No. 10 tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990 telah diper-
oleh Surat keterangan untuk melakukan perceraian dari
Pejabat atasannya dengan No. X.867/111/436.45/2003 ter-
tanggal 22 Januari 2003 yang isinya mendukung atas
perceraian tersebut dan tidak bertentangan dengan Peratu-
ran Perundang perundangan yang bwrlaku sehingga tidak
perlu dipertimbangkan lagi.-

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai
ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No: 7 Tahun 1989,
haruslah dibebankan kepada Penggugat.-

Mengingat, bahwa ketentuan pasal 49 Undang-undang
No. 7 Tahun 1989 dan ketentuan lainnya yang berkaitan
dengan perkara ini.-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Terqugat (Moch.
Erwanto bin Ahmadi) terhadap Penggugat (Ulaifah binti
Jumali) .-
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang
hingga kini dihitung sebesar Rp. 182.000,-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis,
tanggal 10 April 2003 M. bertepatan dengan tanggal 07
Shafar 1424 H. oleh kami: Dra.Hj.MARWIYAH MUGHNI yang
bertindak sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Drs. M. SYAFI'I THOYYIB,SH serta Drs. M. SHALEH. M. Hum
masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan
Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Jember No.
552/Pdt.G/2003/PA.Jr. tertanggal 07 Maret 2003 putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu
oleh M. NIDZAM FICKRY,SH sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri pula oleh Penggugat dan Terqugat.-

Hakim Anggota,

Drs. M. SYAFI'I THOYYIB,SH



METERAI
TEMBEL
Tgl. 10/4/2003
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hakim Ketua,


Dra. Hj. MARWIYAH MUGHNI

hakim Anggota,



Drs. M. SHALEH M. Hum

Panitera Pengganti,



M. NIDZAM FICKRY, SH

Biaya perkara :

- 1. A. P. P. :Rp. 26.000,-
- 2. Administrasi :Rp. 50.000,-
- 3. Panggilan :Rp. 100.000,-
- Materai :Rp. 6.000,-

u m i a h :Rp. 182.000,-

Noer

